

Analisis Laporan Keuangan Dalam Penyaluran Dana Zakat Pada Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sumatera Utara

Zariah Sakinah Siregar ^{1*}, Yenni Samri Juliati Nasution ², Nurwani ³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{*)} Corresponding Author, email: zariyahsakinah@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 27/06/2024

Revised: 05/07/2024

Accepted: 05/08/2024

Keywords:

Financial Statement;

Zakat distribution;

Baitulmaal

DOI:

<http://dx.doi.org/10.30659/jai.13.1.129-144>

ABSTRACT

The distribution of zakat funds by Bitulmall Muamalat North Sumatra Representative for the mustahik community has not been carried out thoroughly and has not been on target. BMM North Sumatra distributes zakat funds not only to individuals but also in various government agencies. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of zakat fund distribution at BMM North Sumatra. This research uses a descriptive qualitative approach, which is a research method that interprets and describes existing data along with the conditions as they are without manipulation of the variables studied. The results of this study show that the implementation of zakat fund distribution is divided into several programs, namely social da'wah, humanitarian, economic, health, and education programs. The distribution of zakat funds by BMM North Sumatra has been going well and has carried out regular distribution but has not been carried out thoroughly and is still not appropriate.

ABSTRAK

Penyaluran dana zakat oleh Bitulmall Muamalat Perwakilan Sumut kepada masyarakat mustahik belum terlaksana secara menyeluruh dan belum tepat sasaran. BMM Sumut menyalurkan dana zakat tidak hanya kepada perorangan namun juga ke berbagai instansi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyaluran dana zakat di BMM Sumut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang menafsirkan dan mendeskripsikan data yang ada beserta kondisi apa adanya tanpa adanya manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana zakat terbagi menjadi beberapa program, yaitu program dakwah sosial, kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Penyaluran dana zakat yang dilakukan BMM Sumut sudah berjalan dengan baik dan sudah dilakukan penyaluran secara berkala namun belum terlaksana secara menyeluruh dan masih belum tepat sasaran.



1. PENDAHULUAN

BaitulMaal telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yakni saat kaum Muslimin mendapatkan ghanimah (rampasan perang) pada perang Badar. Baitul Mal yang dirumuskan oleh Rasulullah pada saat itu sangatlah simple, artinya belum melembaga. Pada masa Rasulullah SAW. Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani harta benda kaum Muslimin, baik pendapatan maupun pengeluaran. Karena belum melembaga, harta yang ada di Baitulmaal selalu habis seketika pada hari diperolehnya harta tersebut karena dibagikan ataupun dibelanjakan untuk urusan kaum Muslimin (Maywarni Siregar, 2019). Belum terbentuknya lembaga Baitulmaal pada masa Rasulullah karena beliau masih bisa mengatasi keuangan negara pada saat itu. Kemudian pada masa Umar bin Khatab karena telah banyaknya sumber pendapatan yang melimpah, untuk menjaga keselamatan kas negara selain berfungsi untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan keuangan, lahirlah gagasan pendirian Baitulmaal. Namun, terdapat suatu perbedaan mendasar mengenai konsep penerapan Baitulmaal pada zaman khilafah dengan Baitul Mal pada zaman modern sekarang ini, yakni keterlibatan negara dalam pengelolaannya. Pada masa khilafah, Baitulmaal merupakan sebuah lembaga pemerintah yang mengelola keuangan negara. Sementara pada zaman modern sekarang ini, Baitulmaal merupakan lembaga swasta yang tidak saja berfungsi sebagai penerima dan penyalur harta (maal) bagi yang berhak, namun Baitulmaal juga mengupayakan pengembangan dari harta tersebut (tamwil), yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam (Hermawan & Waluya, 2019).

Baitulmaal merupakan lembaga yang bertugas sebagai penerima dan penyalur harta (maal) bagi yang berhak menerima, dan juga mengelola dan mengembangkan harta tersebut yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi islam. Salah satu lembaga pengelola dan penyaluran zakat saat ini yang berada di kota medan ialah Baitulmaal Muamalat (BMM) perwakilan kota Medan. BMM adalah lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) dan nadzir wakaf yang berbadan hukum, tugas utamanya ialah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKSL). (sari, 2023). Baitulmaal Muamalat (BMM) merupakan lembaga amil zakat nasional yang didirikan pada tahun 2000 oleh Bank Muamalat Indonesia. Tujuan utama BMM adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Perwakilan BMM di Sumatera Utara didirikan untuk memperluas jangkauan program-program sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan melalui berbagai program bantuan dan pelatihan Baitulmaal Muamalat (BMM) di Medan merupakan bagian dari lembaga amil zakat nasional yang berafiliasi dengan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. BMM didirikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Beberapa program-program yang dijalankan oleh BMM Sumut diantaranya : Sosial dakwah, meliputi : Rumah Qur' an BMM, Bangun masjid pelosok, Tebar alquran pelosok. Kemanusiaan, meliputi : Bangun jalan dan jembatan, Rumah harapan. Kesehatan, meliputi : Wash water sanitation and hygiene, Grha sehat rufaida, Ambulans terapung. Ekonomi, meliputi : Sahabat ukm Indonesia, Bmm integrated farming, Foodcourt berdaya. Pendidikan, meliputi : Muamalat solidarity, Beasiswa cikal Indonesia BCI, Beasiswa tahfiz Indonesia BTI.

Salah satu dana yang dikelola oleh baitulmaal adalah dana zakat, Zakat menurut istilah

agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat” (Kurlillah, 2022). Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syaratsyaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 77:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat. (Qs. An-Nisa: 77)

Zakat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperluas partisipasi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan mencolok antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat. zakat wajib dikeluarkan dan telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu, untuk mencapai ridho Allah SWT, adapun fungsi zakat ialah membersihkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat dan membantu mengurangi beban orang yang berhak menerima zakat tersebut. (siregar, 2021). Salah satu tujuan zakat adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan menyebarkan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Ini membantu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam (Munawar et al., 2022). Zakat merupakan rukun islam ke 3 bagi orang-orang muslim. Zakat merupakan sebuah konsep yang sangat luar biasa di dalam islam, yaitu zakat menghubungkan kita dengan Allah SWT dan menghubungkan dengan masyarakat. Dapat dilihat bahwa zakat ini memiliki potensi yang tinggi terhadap perekonomian masyarakat serta kemaslahatan umat. Akan tetapi potensi zakat ini belum sepenuhnya membantu perekonomian masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan hal itu (Syafina & Nurwani, 2021). Zakat juga alternatif untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan kekayaan di dalam islam, dalam arti orang yang sudah mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa zakat dan kemudian akan disalurkan kepada mereka yang berkekurangan (Fahmi, 2019).

Dana zakat tersebut haruslah diupayakan disalurkan kepada mereka yang benar-benar layak mendapatkannya, seperti yang telah diatur dalam Al-Qur’ an. Orientasinya terutama untuk mendorong ekonomi para mustahik sehingga nantinya para mustahik tersebut akan menjadi muzakki yang akan mengeluarkan zakat kepada mustahik selanjutnya. (NST, 2022) Dalam pendistribusian atau penyaluran zakat hendaknya disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum islam yang terdapat dalam Al-Qur’ an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 7

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’ allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana ” (Qs At-Taubah: 60).

Ayat diatas sesuai dengan PSAK 109 tentang penyaluran dan akad pelaksanaan penyaluran dana zakat, yaitu tentang penyaluran dana zakat: Dana zakat yang diterima

harus disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diakui sebagai beban zakat pada saat zakat tersebut disalurkan kepada mustahik. Entitas pengelola zakat harus memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan mustahik. Pelaksanaan penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan dua akad yaitu hibah dan Qardhul Hasan. Penyaluran dana zakat sangat harus diperhatikan kepada siapa dana zakat tersebut disalurkan. Berikut adalah data laporan penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf dari tahun 2017-2022 oleh BMM Sumut.

Tabel 1. Penerima Dana Zakat BMM PWK Sumut

Tahun Asnaf	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fakir	-	-	-	17.617.400	9.002.900	-
Fisabilillah	644.022.241	2.420.663.677	19.913.054.027	6.421.770.509	9.518.171.948	2.225.260.301
Gharimin	22.000.000	15.000.000	-	92.719.723	390.758.500	110.922.019
Miskin	13.380.369.835	21.827.183.269	69.163.209.184	17.281.315.739	3.685.008.615	9.669.982.471
Muallaf	-	-	-	750.000	-	31.506.500
Amil zakat	2.174.290.714	2.488.445.607	2.464.194.998	2.136.568.855	-	-
Riqab	-	-	-	-	-	-
Ibnu sabil	-	459.799.400	-	-	-	-

Sumber : Laporan keuangan internal BMM Sumut (2017-2022)

Berdasarkan observasi peneliti bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan BMM belum terlaksana secara menyeluruh kepada 8 asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, penyaluran yang dilakukan masih kurang tepat sasaran dikarenakan bantuan dana yang disalurkan lebih banyak kepada instansi pemerintah seperti sekolah, masjid, instansi kesehatan dan instansi lainnya yang berstatus negeri (milik pemerintah) maupun swasta. Sementara itu asnaf fakir pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022 tidak ada penyaluran yang tercatat. pengelolaan zakat yang efektif diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber daya dan kemungkinan untuk mencapai kesejahteraan universal. Akibatnya, lembaga mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan untuk meningkatkan pendapatan zakat (Munawar et al., 2022).

Berikut adalah data penduduk fakir di Kota Medan dari tahun 2017 hingga 2022 :

Tabel 2. Data Penduduk Fakir di Kota Medan

Tahun	Jumlah Penduduk Fakir (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Fakir (%)
2017	187,28	8,34
2018	193,03	8,07
2019	187,74	8,00
2020	186,74	8,07
2021	193,03	8,34
2022	187,28	8,00

Sumber : Medan kota.bps.go.id (2017-2022)

Berdasarkan tabel 2. persentase penduduk fakir di kota Medan masih tergolong tinggi, oleh karena itu sudah seharusnya BMM Sumut lebih mengutamakan asnaf fakir daripada yang lebih layak dari pada asnaf lain yang juga dinaungi oleh pemerintah, karena penyaluran zakat dalam Islam memiliki pedoman yang jelas yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap

Muslim yang mampu. Penyaluran zakat harus difokuskan kepada beberapa golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya kepada fakir dan miskin. Fakir adalah Mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan sama sekali atau sangat sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan miskin ialah mereka yang memiliki penghasilan atau harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Berikut adalah pedoman syariah Islam mengenai penyaluran zakat, Al-Qur'an menyebutkan golongan yang berhak menerima zakat dalam Surah At-Taubah (9:60): "sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu' allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana" (Qs At-Taubah: 60).

Hadits juga menekankan pentingnya menyalurkan zakat kepada fakir dan miskin:

"Dari Mu'adz bin Jabal radhiallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda: 'Diberitahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.' " (HR. Bukhari dan Muslim). Pedoman Syariah dalam Penyaluran Zakat antara lain Prioritas kepada Fakir dan Miskin : Dalam praktik penyaluran zakat, fakir dan miskin mendapatkan prioritas utama karena mereka paling membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Ahmad, Fiqh Zakat Praktis, 2014). Distribusi yang Adil : Zakat harus didistribusikan secara adil kepada yang berhak menerimanya tanpa diskriminasi (Daud, 2015). Pemberdayaan : Selain memberikan bantuan langsung, penyaluran zakat juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan agar penerima zakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan (Daud, 2015). Dengan mengikuti pedoman ini, zakat dapat berfungsi efektif dalam mengurangi kemiskinan dan membantu saudara-saudara Muslim yang benar-benar lebih membutuhkan.

Dalam buku (Yususf, 2016), penyaluran dana zakat memang tidak harus sama rata di antara semua asnaf, melainkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada. Prinsip utama dalam distribusi zakat adalah keadilan dan prioritas terhadap kebutuhan yang mendesak. Berikut beberapa poin terkait penyaluran dana zakat: Prioritas Kebutuhan, zakat dapat diberikan lebih banyak kepada golongan yang lebih membutuhkan atau dalam situasi yang lebih mendesak. Misalnya, jika ada situasi darurat seperti bencana alam, penyaluran zakat mungkin lebih difokuskan kepada fakir dan miskin yang terdampak. Kebijakan Pendistribusian, ulama memberikan kebebasan kepada pengelola zakat untuk menentukan prioritas distribusi berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ini berarti bahwa dalam praktiknya, jumlah yang diberikan kepada setiap asnaf bisa berbeda-beda. Prinsip Keadilan, meskipun tidak harus sama rata, penyaluran zakat harus dilakukan dengan adil dan tidak boleh berat sebelah secara tidak wajar terhadap satu asnaf tertentu kecuali ada alasan syar' i yang kuat. Transparansi dan Akuntabilitas, pengelola zakat harus transparan dalam melaporkan pendistribusian zakat dan memastikan bahwa semua golongan yang berhak menerima zakat mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan mereka. Fokus pada Prioritas Lokal, kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat sangat mempengaruhi penyaluran zakat. Sebagai contoh, jika di suatu daerah mayoritas orang yang membutuhkan adalah fakir miskin, maka dana zakat mungkin lebih banyak disalurkan kepada mereka.

Jadi, dalam pedoman syariah tidak ada kewajiban untuk menyalurkan zakat secara sama rata di antara semua asnaf. Tetapi Penyaluran harus dilakukan berdasarkan prinsip kebutuhan, Kebijakan pendistribusian, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, dan situasi

lokal, dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat maksimal kepada penerima zakat dan memenuhi tujuan zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan. Beberapa riset telah dilakukan terkait dengan penyaluran atau pendistribusian dana zakat dana peneliti telah mengklasifikasikan dalam 2 perspektif. Perspektif pertama, Analisis implementasi penyaluran dana ZIS untuk beasiswa pendidikan menjelaskan tentang pendistribusian dana zakat sebagian besar disalurkan pada program beasiswa pendidikan yang diteliti oleh Hengki Ternando (ternando, 2020), Wan Zulkarnain (Zulkarnain & Murtani, 2020), Ayu Ashara Harahap (lubis, 2021), Lukman Hakim, Dkk(Hakim et al., 2023), Mayang Indah Sari (Sari, 2023). Perspektif kedua, analisis implementasi dana zakat membahas tentang pelaporan keuangan yang didasari prinsip dan PSAK yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat yang diteliti oleh Hijrotus Soleh (Sholeh, 2023), Septiana Puja Riani (Septian Fikri & Djasuli, 2022) Fuad Yanuar dkk (Yanuar, 2020), Nanya Jesika ananda (ananda, 2020), Yusri Kembaren (Yusri Kembaren & Kusmilawaty, 2024), Alif Kholifah (kholifah, 2018), (Sakdiah, 2022). Walaupun sudah terdapat beberapa riset mengenai penyaluran atau pendistribusian dana zakat pada berbagai lembaga yang mengelola dan menyalurkan dana zakat, riset dengan tema penyaluran dana zakat masih perlu dilakukan karena perlu mengetahui kesesuaian antara laporan keuangan penyaluran dengan aktivitas lapangan penyaluran yang dilakukan, dan juga hasil dari riset ini nantinya akan menjadi acuan untuk BMM agar lebih efektivitas dan efisiensi dalam menyalurkan dana zakat dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya pendayagunaan zakat dapat menjadi solusi dari masalah masalah penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kurangnya lapangan kerja. Dengan adanya pernyataan diatas, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan dalam penyaluran dana zakat pada BMM Sumut, serta program-program yang dilakukan BMM Sumut dalam meyalurkan dana zakat dan pelaksanaan akad penyaluran dana zakat pada BMM Sumut, dikarenakan pendistribusian dana zakat yang tepat sasaran serta berdaya guna bagi yang berhak menerima dapat meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap BMM Sumut.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. PSAK No 109

PSAK No. 109, atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, mengatur tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Standar ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh entitas pengelola zakat. Berikut adalah poin-poin utama mengenai penyaluran dana zakat berdasarkan PSAK No. 109: Dana zakat yang diterima harus disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diakui sebagai beban zakat pada saat zakat tersebut disalurkan kepada mustahik. Entitas pengelola zakat harus memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan mustahik. Pelaksanaan penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan dua akad yaitu hibah dan Qardhul Hasan. Dengan mengikuti PSAK No. 109, entitas pengelola zakat dapat memastikan bahwa dana zakat dikelola secara amanah dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, serta memberikan kepercayaan kepada para muzakki (pemberi zakat) bahwa zakat yang mereka salurkan digunakan dengan tepat dan transparan. PSAK No. 109 tidak secara spesifik menyatakan bahwa penyaluran dana zakat harus sama rata di antara semua asnaf (kelompok penerima zakat) yang telah ditentukan

dalam syariat Islam.

PSAK No. 109 memberikan panduan umum tentang akuntansi dan pelaporan untuk dana zakat, infak, dan sedekah, tetapi penentuan prioritas penyaluran dana zakat kepada asnaf tertentu lebih banyak dipandu oleh ketentuan syariah dan kebijakan dari lembaga pengelola zakat itu sendiri. Beberapa poin penting mengenai penyaluran dana zakat dalam konteks PSAK No. 109 adalah Penentuan Mustahik (Penerima Zakat), penyaluran dana zakat harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat (asnaf). Asnaf yang berhak menerima zakat antara lain: fakir, miskin, amil (pengelola zakat), mualaf (yang baru masuk Islam), riqab (hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri), gharim (orang yang berhutang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Kebijakan Penyaluran, kebijakan mengenai proporsi dan prioritas penyaluran dana kepada asnaf tertentu dapat ditentukan oleh kebijakan lembaga pengelola zakat berdasarkan kebutuhan dan situasi lapangan. Tidak ada ketentuan dalam PSAK No. 109 yang mewajibkan penyaluran dana zakat harus sama rata kepada semua asnaf. Hal ini lebih ditentukan oleh pertimbangan kebutuhan dan urgensi penerima zakat. Pengawasan dan Kepatuhan Syariah, lembaga pengelola zakat harus memastikan bahwa penyaluran dana zakat mematuhi prinsip-prinsip syariah, dan keputusan penyaluran dana kepada asnaf tertentu harus berdasarkan fatwa atau pedoman dari badan syariah yang kompeten.

2.2 Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1, tujuan laporan keuangan ialah menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu menurut (Ananda, 2020) tujuan lainnya adalah menumbuhkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan aktivitas usaha, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai oemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Komponen laporan keuangan menurut PSAK No. 101 yaitu, laporan posisi keuangan, laporan surplus deficit underwriting dana tabarru', laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan.

2.3. Zakat

Zakat (zakâh) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam (Tanjung & Nasution, 2022). Berdasarkan artinya diharapkan bagi orang-orang yang menunaikan zakat berhati dan berjiwa bersih. Sedangkan, tumbuh menunjukkan bentuk adanya pertumbuhan harta. Makna suci disini menunjukkan bahwa dengan zakat dapat membersihkan jiwa dari perbuatan mungkar, dan

pengukur dari dosa-dosa yang pernah dilakukan (Siregar, 2019). Zakat menurut istilah merupakan aktivitas wajib mengeluarkan sebagian harta karena Allah untuk mustahik zakat sesuai dengan kadar, haul, rukun, dan syaratnya (Ahmad, 2021). Dengan begitu, zakat dapat diartikan sebagai kewajiban atau sumbangan wajib bagi umat islam untuk mensucikan harta mereka (Sholeh, 2023). Pengertian ini berbanding lurus dengan PSAK 109, bahwa zakat sesuatu yang harus dikeluarkan orang muslim untuk membagikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerima (mustahik) menurut aturan syariah. Maka peneliti menyimpulkan bahwa zakat itu ialah suatu keharusan bagi umat muslim yang sudah mampu mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada umat muslim lainnya yang berhak menerima sesuai dengan aturan syariat (Sholeh, 2023). QS. At-Taubah : 103 menjelaskan:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” .

Zakat bertujuan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi pada umat muslim, mensucikan diri dari sikap kikir serta perilaku buruk, membina diri pribadi untuk dermawan dan suka memberi dengan sesama, bersyukur atas nikmat dari Allah SWT, dan menyembuhkan qolbu dari penyakit hubbuddunya (kecintaan berlebih terhadap dunia).

2.4. Syarat Zakat

Tidak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya dalam islam, ada terdapat syarat yang ditentukan hingga harta yang bersangkutan wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu Hak milik, berkembang, bebas dari hutang, berlaku setahun dan mencapai nishab dan kadar zatnya.

2.5. Golongan Umat Muslim Yang Berhak Menerima Dana Zakat

Penyaluran dana zakat terdapat 8 asnaf yang berhak menerima dana zakat sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’ an yang pertama yaitu Fakir, seorang dengan tingkat ekonomi sangat rendah yaitu pendapatan dengan kemampuan hanya bisa memenuhi kebutuhan primer saja, yang hanya cukup bagi kehidupannya dan individu tanggungannya. Kedua Miskin, seorang yang memiliki harta maupun pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya serta tanggungannya, tapi tidak semua nya mampu ia penuhi keperluan kehidupannya beserta tanggungannya. Ketiga Amil zakat, seorang seorang yang melaksanakan semua aktivitas zakat, diawali dari pria penghimpunannya hingga bendahara serta penjaga, pencatat, penghitung penerimaan dan pengeluaran zakat serta pihak yang mendistribusikan zakat terhadap pihak mustahik. Keempat Muallaf, orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima islam didalam qolbunya dengan katablain masuk islam (namun belum teguh tingkat iman islamnya). Kelima. Fi Al- Riqab (untuk memerdekakan budak), membebaskan umat muslim dari ancaman kejahilan dan dikekang oleh orang tertentu. Dimasa sekarang riqab bisa diterapkan guna memerdekakan buruh yang dipekerjakan kasar, dan rendah dimata orang dengan tekanan dari tuannya untuk menguras habis tenaga dan fikirannya. Keenam Gharimin, seorang yang memiliki hutang dalam jumlah jamak daripada gharim. dengan demikian arti gharimin yaitu seorang yang mempunyai hutang guna memenuhi kebutuhannya demi kebaikan dirinya, keluarga yang menjadi tanggungannya. Pemberian dana zakat diperuntukkan untuk melunasi hutang mereka yang termasuk kepada gharimin. Ketujuh adalah Fi Sabilillah, dana zakat pada golongan sabilillah pada saat ini dimanfaatkan guna keperluan-keperluan dalam sistem pemerintahan yang akan dipergunakan untuk kepentingan rakyat, keamanan masyarakat dari kekuatan subversive

yang memranggi keberadaan HAM dan kewarganegaraan dengan keabsahan Negara, menanamkan rasa hukum yang adil kepada setiap masyarakat, bayaran aparaturnya polisi, kehakiman, dan lainnya dan mendirikan serta mempertahankan fasilitas umum. Kedelapan yaitu Ibnu sabil, seorang yang melaksanakan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain atau seorang musafir dalam perkara kepatuhannya kepada Allah SWT.

Pendistribusian atau penyaluran dana zakat bertujuan agar kekayaan tidak terpusat pada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat muslim dan juga sebagai sarana jaminan sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu maka dari itu zakat merupakan bukti kepedulian sosial. Selanjutnya pemberian dana zakat secara konsumtif dan produktif kepada mustahik perlu dilakukan sesuai kondisi mustahik. Untuk mengetahui kondisi mustahik, BMM melakukan survey kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan kepada mustahik produktif atau konsumtif (Siti Batiah Nasution, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan kondisi yang apa adanya tanpa manipulasi variable yang diteliti. Pada metode penelitian ini data-data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang mendeskripsikan setting penelitian, baik situasi maupun informan / responden yang pada umumnya berbentuk sebuah narasi diperoleh melalui ucapan informan, dokumen pribadi, maupun catatan lapangan (Nasution et al., 2022). Penelitian ini dilakukan pada Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Gaharu No.76b, Gaharu, Kec. Medan Timur., Kota Medan Sumatera Utara 20235 penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – April 2024. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan adanya subjek penelitian (Anggraini, 2018). Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah pimpinan dari BMM PWK Sumut. Jenis sumber data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari pimpinan BMM. Sedangkan data sekunder peneliti memperolehnya dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan laporan keuangan sumber dan penggunaan dana zakat dari website resmi Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sumatera Utara <https://bmm.or.id/media?tab=2>

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Laporan Keuangan Dalam Peyaluran Dana Zakat Pada BMM Sumut

PSAK 109 tentang penyaluran dan akad pelaksanaan penyaluran dana zakat, yaitu sebagai dana zakat yang diterima harus disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penyaluran zakat diakui sebagai beban zakat pada saat zakat tersebut disalurkan kepada mustahik. Entitas pengelola zakat harus memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas kebutuhan mustahik. Pelaksanaan penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan dua akad yaitu hibah dan Qardhul Hasan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pimpinan BMM Sumut dan dengan didukung dengan laporan keuangan dalam penyaluran dana zakat BMM Sumut bahwa BMM Sumut sudah menjalankan aturan-aturan yang sesuai dengan PSAK No 109. Seperti dana zakat yang diterima sudah disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam yaitu kepada ke 8 asnaf (fakir, miskin, amil zakat, fi Al- Riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil) dan penyaluran zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai beban zakat. tetapi, penyaluran dana zakat yang dilakukan masih kurang tepat sasaran dikarenakan bantuan dana yang disalurkan lebih banyak kepada instansi pemerintah seperti sekolah, masjid, instansi kesehatan dan instansi

lainnya yang berstatus negeri (milik pemerintah) maupun swasta. Sementara itu asnaf fakir yang lebih layak menerima dana zakat tersebut hanya sedikit penyaluran yang tercatat. Selanjutnya dana zakat yang disalurkan BMM dilaksanakan dengan dua akad yaitu hibah dan Qardhul Hasan. Akad yang dilakukan BMM untuk menyalurkan dana zakat tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109.

Pada penelitian sebelumnya (Nasution et al., 2022) tidak mencantumkan penghimpunan zakat melainkan hanya penyaluran dana zakat saja. Pada bagian ini peneliti akan membahas tentang penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BMM. Penyaluran yang dilaksanakan oleh BMM Perwakilan Sumatera Utara sudah terbilang bagus karena sudah banyak menyalurkan zakat ke beberapa jenis pemanfaatannya (Nafi', 2020). Meskipun begitu tetap perlu adanya upaya peningkatan dalam penyaluran dana zakat karena melihat perkembangan dari tahun 2017 sampai tahun 2022 terdapat sedikit penurunan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Berikut data penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BMM Perwakilan Sumatera Utara pada tahun 2017 sampai tahun 2022.

Tabel 3. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BMM Sumut

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	Saldo Akhir
2017	20.092.873.166	16.223.176.590	50.740.808.512
2018	15.790.552.829	27.213.585.753	40.072.215.940
2019	19.100.951.993	46.542.952.008	12.610.022.959
2020	16.353.012.460	25.950.842.186	3.008.319.501
2021	12.879.739.129	15.164.992.411	723.066.219
2022	14.153.867.518	13.280.285.355	1.608.351.665

Sumber : Laporan keuangan internal BMM Sumut (2017-2022)

Berdasarkan tabel 3. diatas dapat diketahui BMM Sumut telah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara rutin mulai dari tahun 2017-2022. Beberapa dana zakat yang disalurkan memiliki angka yang sangat besar bahkan melebihi dari dana zakat yang dikumpulkan. Seperti pada tahun 2018 penghimpunan dana zakat yang didapat sebesar Rp.15.790.552.829 dan yang disalurkan sebesar Rp.27.213.585.753 serupa juga dengan tahun 2019 yaitu dana yang diterima sebesar Rp.19.100.951.993 dan yang disalurkan sebesar Rp.46.542.952.008 ditahun 2020 pun terjadi hal yang sama yaitu dana yang terhimpun sebesar Rp.16.353.012.460 kemudian dana yang disalurkan sebesar Rp. 25.950.842.186 juga pada tahun 2021 total dana zakat yang diterima ialah sebesar Rp. 12.879.739.129 kemudian dana yang disalurkan pada tahun itu sebesar Rp. 15.164.992.411. Dari penjelasan tersebut, diketahui dana yang disalurkan lebih besar daripada dana yang dihimpun hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat muslim Sumut akan kewajiban menunaikan zakat, dan juga karena masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap lembaga yang di tugaskan untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat dan lebih memilih memberikan zakatnya langsung kepada mustahik. Meskipun demikian, BMM masih bisa mengatasi masalah tersebut dan tidak terjadinya minus pada laporan keuangan dikarenakan adanya saldo BMM PWK Sumut sebesar 50 M pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak BMM salah satu kendala yang dihadapi oleh BMM dalam penyaluran dana zakat ialah tingkat permintaan bantuan yang terlalu banyak, sedangkan pendanaan BMM Sumut belum bisa mencakup keseluruhan permintaan sehingga BMM bekerjasama untuk bisa dibantu oleh lembaga lain. Dengan demikian BMM Sumut haruslah memecahkan masalah tersebut dengan mencari dana sebanyak-banyaknya dan mulai membangun kerjasama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil profesional, membangun sinergi antar stakeholder zakat, memperluas jaringan OPZ, dan peningkatan efektivitas program pendayagunaan zakat.

Sedangkan kendala pada penelitian sebelumnya (Nasution et al., 2022) terletak pada saat pengajuan proposal untuk membantu kebutuhan mereka, akan tetapi berkas dan bukti-buktinya tidak lengkap maka akan terkendala bagi kami untuk mengurus pencairan dana, dana tersebut akan tertunda untuk dicairkan sebelum berkas dan bukti-buktinya dilengkapi terlebih dahulu. Jika dilihat dari penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BMM, penyaluran sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu tentang penyaluran dana zakat kepada 8 asnaf yaitu Amil, fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, sabilillah dan ibnu sabil (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Maka peneliti telah membuat data dari laporan penyaluran dana zakat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 4. Penerima Dana Zakat BMM Sumut

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fakir	-	-	-	17.617.400	9.002.900	-
Fisabilillah	644.022.241	2.420.663.677	19.913.054.027	6.421.770.509	9.518.171.948	2.225.260.301
Gharimin	22.000.000	15.000.000	-	92.719.723	390.758.500	110.922.019
Miskin	13.380.369.835	21.827.183.269	69.163.209.184	17.281.315.739	3.685.008.615	9.669.982.471
Muallaf	-	-	-	750.000	-	31.506.500
Amil zakat	2.174.290.714	2.488.445.607	2.464.194.998	2.136.568.855	-	-
Riqab	-	-	-	-	-	-
Ibnu sabil	-	459.799.400	-	-	-	-

Sumber : Laporan keuangan internal BMM Sumut (2017-2022)

Berdasarkan tabel 4 di atas diketahui bahwa BMM Sumut dari tahun 2017-2022 belum menyalurkan dana zakat secara menyeluruh kepada ke delapan asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. penyaluran yang dilakukan masih kurang tepat sasaran dikarenakan bantuan dana yang disalurkan lebih banyak kepada instansi pemerintah seperti sekolah, masjid, instansi kesehatan dan instansi lainnya yang berstatus negeri (milik pemerintah) maupun swasta. Sementara itu asnaf fakir pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2022 tidak ada penyaluran yang tercatat. Hal tersebut terjadi karena sulitnya mencari penerima zakat yang tepat sasaran serta jumlah lembaga amil zakat yang terlalu banyak. Salah satu asnaf yang tidak ada pendistribusian ialah pada asnaf Riqab, pada zaman sekarang makna riqab tidak hanya sebatas memerdekakan budak tetapi bisa diterapkan guna memerdekakan buruh yang dipekerjakan kasar, dan rendah dimata orang dengan tekanan dari tuannya untuk mengurus habis tenaga dan pikirannya, dan juga korban perdagangan manusia, golongan ini rentan terhadap eksploitasi ekonomi sehingga sulit memberdayakan dirinya karena berada dalam kekuasaan orang lain. BMM Sumut seharusnya lebih mendahulukan para mustahik zakat yang benar-benar membutuhkan dibandingkan lembaga pemerintah yang berstatus negeri ataupun swasta.

4.2. Program Penyaluran Dana Zakat Yang Ada Pada BMM Sumut

Implementasi penyaluran dana zakat selalu ada dalam setiap organisasi zakat yang mengelola dan menyalurkan dana zakat, tetapi cara mengimplementasikannya berbeda-beda (Jannah, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BMM Sumut berikut beberapa program penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BMM yang pertama adalah Sosial Dakwah, penyaluran zakat tersebut berupa Rumah Qu'ran BMM, pada program ini BMM melakukan pembiayaan dan fasilitas pembelajaran Al-Qur'an berkonsep asrama diberikan kepada para penerima manfaat dengan harapan dapat melahirkan generasi muda penghafal Al-Qur'an yang unggul. Bangun Masjid Pelosok, program ini sudah menjadi usaha preventif degradasi nilai-nilai islam pada masyarakat pelosok Indonesia serta dapat

memberikan kemudahan untuk beribadah di masjid yang layak. Tebar Al-Qur'an Pelosok, program ini dari realitas bahwa kebutuhan Al-Qur'an di Indonesia masih tinggi yakni mencapai lebih dari enam juta eksemplar setiap tahunnya. Al-Qur'an Braille, program ini diluncurkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi para tunanetra untuk belajar, mengajar dan menghafal Al-Qur'an. Kedua Kemanusiaan berupa pembangunan jalan dan jembatan, program ini diluncurkan dalam rangka memberikan akses jalur transportasi yang aman, ramah, serta minim resiko terjadinya kecelakaan di berbagai daerah Indonesia. Rumah harapan, bertujuan untuk membangun atau merevitalisasi rumah yang tidak layak huni menjadi layak dan sehat sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Ketiga Kesehatan yang meliputi Wash Water Sanitation And Hygiene (WASH), program ini merupakan bentuk respon BMM atas minimnya fasilitas MCK yang layak. Grha Sehat Rufaida, program ini layanan kesehatan bagi para lansia dan dhuafa di sekitar wilayah Yogyakarta. Ambulans Terapung, program ini merupakan respon BMM atas kesulitan yang dialami masyarakat wilayah aliran sungai di berbagai pelosok Indonesia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Keempat Ekonomi yaitu Sahabat UMKM Indonesia, program ini adalah program pendampingan intensif bagi UMKM di Indonesia. BMM Integrated Farming, merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam lingkup/dusun dengan mengedepankan produk unggulan sesuai potensi local yang ada. Foodcourt Berdaya, merupakan program pemberdayaan yang focus pada pembangunan fasilitas usaha kuliner secara kolektif di suatu kawasan. Kelima Pendidikan berupa Muamalat Solidarity Boarding School (MSBS), merupakan program pengelolaan sekolah asrama yang berfokus pada bidang pendidikan formal dan kegiatan keasramaan. Beasiswa Cikal Indonesia (BCI), merupakan program beasiswa yang ditujukan bagi siswa yatim dhuafa di Indonesia. Beasiswa Tahfiz Indonesia (BTI), merupakan program pemberdayaan yang difokuskan pada bidang pendidikan dan dakwah.

Menurut peneliti program-program yang dijalankan oleh BMM pada saat ini sudah bagus dan sudah dilakukan secara rutin, program-program tersebut berhasil membantu masyarakat dan juga lembaga yang membutuhkan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pihak BMM dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dilihat dari kebutuhan para mustahik tersebut, berbagai bantuan diberikan BMM diantaranya bantuan sembako dalam bentuk barang, bantuan kesehatan dalam bentuk obat-obatan, bantuan sewa rumah dalam bantuan tunai, bantuan dalam bentuk soft skill dan juga bantuan modal usaha. Bantuan yang diberikan haruslah dilakukan survey kelayakan terlebih dahulu kepada calon mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat tersebut.

4.3. Analisis Regresi Linear dengan Mediasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BMM Sumut bahwa dana zakat yang disalurkan BMM dilaksanakan dengan dua akad yaitu hibah dan Qardhul Hasan. Akad yang dilakukan BMM untuk menyalurkan dana zakat tersebut sudah sesuai dengan PSAK 109 tentang pelaksanaan penyaluran zakat melalui Al qardh al hasan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Akad hibah merupakan perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara si pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam akad ini, pemberi hibah memberikan harta atau properti kepada penerima tanpa adanya kewajiban bagi penerima untuk memberikan imbalan atau pembayaran balik (Septian Fikri & Djasuli, 2022). Akad ini biasanya berbentuk barang atau benda. Sedangkan Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman yang diberikan tanpa imbalan dan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah

disepakati, (Hibatullah, 2024) yang berasaskan pada hukum aiqardh al hasan. Konsep qardh al hasan dikategorikan dalam akad tathawwi atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial, akad ini biasanya berbentuk modal atau sering disebut zakat produktif.

Dana zakat yang disalurkan pertama dilihat dari kebutuhannya, selanjutnya pihak BMM PWK Sumut melakukan survey kelayakan dan cek lokasi tujuannya agar pihak BMM mengetahui berapa porsi dana yang sesuai dan menentukan apakah dana yang diberikan berupa dana konsumtif atau produktif. Kemudian pemberian dana zakat dilakukan oleh BMM itu sendiri dan juga melibatkan mitra serta relawan BMM, adapun efek dari penyaluran dana zakat terhadap BMM Sumut ialah amanah masyarakat terhadap penyaluran terlaksana, program BMM berjalan sesuai waktunya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada BMM Perwakilan Sumut, penyaluran dana zakat pada lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan penyaluran secara rutin tetapi belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran. Meskipun BMM telah menjalankan berbagai program penyaluran, seperti dakwah sosial, kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan, beberapa program belum dilaksanakan secara efektif. Berdasarkan analisis data keuangan dan wawancara dengan pihak BMM, ditemukan bahwa beberapa dana zakat lebih banyak disalurkan ke instansi pemerintah, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, yang sebenarnya sudah mendapatkan dana dari anggaran pemerintah. Hal ini menyebabkan penyaluran dana zakat kurang fokus pada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Terdapat fluktuasi dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari tahun 2017 hingga 2022. Dana yang disalurkan seringkali lebih besar daripada dana yang dihimpun, menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap kewajiban zakat dan pengelolaannya oleh BMM. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam penghimpunan dana zakat.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, seperti mixed-methods yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyaluran dana zakat dan dampaknya terhadap masyarakat penerima dan lebih fokus pada keterlibatan penerima dana zakat.

REFERENSI

- Akhmad Rifai, F. Y., & Priyono, N. (2020). Upaya Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh (BAZIS) Berbasis PSAK 109 dalam Kajian Literatur. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 108-119. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1284>
- Ali, M. Daud. Manajemen Zakat: Studi Hukum Islam. Rajawali Pers, 2015. ISBN: 978-979-076-097-5.

- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Pustaka Nasional, 2016. ISBN: 978-967-61-2454-2.
- Ananda, N. J. (2020). *Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Islamabdurrah Pekanbaru*.
- Anggraeni, L. (2017). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- Fahmi, A. S. R., & Aziz, A. F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Sebagai Peningkat Kesejahteraan Bisnis Mustahik Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Program keluarga *Journal of Islamic Economic Law*, 2(2). <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/download/7051/9640>
- Hakim, L., Asghori, A. A., Khusnun, M. S., Zunaidi, A., & Yanto, R. D. (2023). Pendampingan Penyaluran Dana Ziswaf Lembaga Kotak Amal Indonesia pada Program Roadshow Sekolah Bakat di Desa Blimbing, Mojo, Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 228-234.
- Hermawan, D., & Waluya, A. H. (2019). Peran ZISWAF Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Provinsi Banten (Studi Kasus Program Hibah Rumah Siap Huni Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia). *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 10(1), 1-12. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/478/403>
- Hibatullah, M. F. (2024). Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas PT. Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 2-10.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2016). PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, 1, 101.41. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_sak/exposure-draft/01_ED_PSAK_101_Penyajian_Laporan_Keuangan_Syariah.pdf
- Indah Sari, M. (2023). Analisa Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat untuk Beasiswa bagi Mahasiswa Muslim Pra Sejahtera pada Baznas Provsu. *Jimpai*, 3(November), 566-578.
- Irawan, E. (2019). Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1-67.
- Jahja, T. I., Yusuf, N., & Badu, R. S. (2023). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Badan Amil Zakat. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 273 - 281. <https://doi.org/10.37905/jar.v4i2.94>
- Jannah, W. (2020). *Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Baitulmaal Kota Banda Aceh Pada Kecamatan Syiah Kuala) Disusun Oleh : Wirdatul Jannah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1442 H*.
- Juliati, Y. S., & Ismail, A. (2024). Zakat Profesi. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 4(1), 255-267. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v4i1.2328>
- Kholifah, A. (2017). Penyajian Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik Berdasarkan PSAK No. 101. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 1(1), 47-68. <https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.6>

- Kurlillah, A. (2022). Analisis Efektivitas Bantuan Orphan Kafala Baitulmal Muamalat Terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi Anak Yatim di Aceh. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(April), 1-22. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3900>
- Maha, N., & Aisyah, S. (2022). Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Program ZIS Di Laz Washal Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 3(1), 100-107.
- Maywarni Siregar, L. (2019). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109. *Menara Ekonomi*, 5(3), 78.
- Munawar, R., J. Nst, Y. S., & Ridwan, M. (2022). Analisa Pengaruh Transparansi, Kredibilitas, Pengetahuan, Religiusitas Terhadap Motivasi Membayar Zakat Dengan Teknologi Digital Sebagai Variabel Moderating Di Laz Nurul Hayat Medan. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 5(1), 105 - 121. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v5i01.5635>
- Nafi', M. A. Y. (2020). Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Kudus. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 151. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.8647>
- Nasution, S. B., Nofinawati, N., & Batubara, S. (2022). Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3(1), 81-93. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i1.5902>
- Nuraini, A., & Priyantno, P. D. (2024). Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS pada LAZNAS BAITULMAAL MUAMALAT: Studi Komparasi Penghimpunan Digital dan Non Digital. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 1-14.
- Putra, R. R., Syifadhiya, S., Widyastiti, S. A., & Pambuko, Z. B. (2018). Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia dalam Mengelola Dana Sosial. *Proceedings of the 8th University Research Colloquium 2018*, 224-228.
- Putriningtyas, P., & Usnan, U. (2019). Akuntabilitas Bmt: Analisis Berdasarkan Implementasi Psak 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 17-36.
- Rifan, A. A., Wahyudi, R., & Nurani, O. P. (2020). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat pada Baitulmal Bank Syariah Indonesia. *Al-Tijary*, 6(1), 31 - 40. <https://doi.org/10.21093/at.v6i1.2542>
- Sakinah Fakiriyah, Nabila Hana, Agung Ramadani, & Maya Panorama. (2023). Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Yang Tidak Produktif Di Indonesia. *Equivalent : Journal Of Economic, Accounting and Management*, 1(1), 01-08. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v1i1.21>
- Santoso, I. R. (2020). Analisis Implementasi Penyaluran Dana Zakat dan Infak di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Gorontalo. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 5(2), 149. <https://doi.org/10.37905/aksara.5.2.149-156.2019>
- Semait, Syed Ahmad. Fikih Zakat Praktis. Pustaka Nasional, 2014. ISBN: 978-967-61-2456-6.
- Sembirin, A. M., & Jannah, N. (2022). Jurnal Ilmu Komputer , Ekonomi dan Manajemen (JIKEM). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(2), 2990-3004. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/5826-Article Text-11010-2-10-20230612.pdf>
- Septian Fikri, V. D., & Djasuli, M. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengalokasian Dana Hibah Pemkab Jombang Untuk Tpq Di Desa Sengon. *Jes*, 2(3), 959-965.
- Sholeh, H. (2023). *Analisis Laporan Keuangan Dan Perlakuan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah PSAK 101 DAN PSAK 109 (Studi Kasus pada LAZ Sidogiri)*. 109.
- Siagian, S., & Marliyah. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas

Kabupaten Langkat Analysis of the Effectiveness of Zakat Distribution in Baznas , Langkat Regency. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan, Vol. 5, Issue. 2. ANALISIS*, 5(2), 223.

- Sudrajat, R. F., Malik, Z. A., & ... (2020). Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya Menggunakan Metode ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 141-143. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/21949
- Syafina, L., & Nurwani, N. (2021). Analisis Dana Zakat, Penerimaan Non Halal, dan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Bank Syariah Di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 101. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).101-107](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).101-107)
- Tanjung, A. F., & Nasution, Y. S. J. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pembyaran Zakat Via Online di LAZISMU Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(2), 269-273.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952., 2(04), 51-60.
- Yusri Kembaren, N. F., & Kusmilawaty. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Analisis Pelayanan Baitul Maal Wat Tamwil Raudhatul Hasanah (BMT Raudhah) 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 5(1), 273-280.
- Zulkarnain, W., & Murtani, A. (2020). Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS Untuk Beasiswa Pendidikan. *Junal Al-Qasd*, 2, 11-20.